



## WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/ 309 /436.1.2/2013

### TENTANG

### PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada tingkat pendidikan dasar, perlu melakukan penggabungan pada beberapa Sekolah Dasar Negeri yang saling berdekatan, khususnya yang berada dalam satu kompleks atau lokasi agar lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, penggabungan Sekolah Negeri ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Berita Acara Penggabungan Sekolah Negeri di Kota Surabaya Nomor 421.2/4207/436.6.4/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat oleh Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);




4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 27);
11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/271/436.1.2/2012 tentang Tim Penggabungan Sekolah Negeri di Kota Surabaya.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA SURABAYA.**
- KESATU** : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

- KEDUA** : Dengan adanya penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, maka hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan siswa, pengangkatan Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta aset sekolah akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilakukan secara koordinatif antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan unit kerja terkait.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 22 Agustus 2013

WALIKOTA SURABAYA,  
  
TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;  
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya;  
4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;  
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;  
6. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;  
7. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;  
8. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya.



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/ 309 /436.1.2/2013  
TANGGAL : 22 Agustus 2013

No.		Nama Sekolah dan Alamat	Kecamatan	Jumlah Siswa	Jumlah Guru		Jumlah Pegawai		Jumlah Rombel	Jumlah Ruang						Digabung Menjadi	
1	2	3	4	5	PNS	GTT	PNS	PTT	6	R.Kelas	R.Guru	R.KS	R.Lab	R.Penjaga	MCK		
1.	1	SDN. KAPASARI I / 292 Jln. Pecindilan II / 43 Surabaya	Genteng	274	9	5	0	5	10	11	12	13	14	15	16	SDN. KAPASARI I / 292 Jln. Pecindilan II / 43 Surabaya	
	2	SDN. KAPASARI III / 294 Jln. Pecindilan II / 43 Surabaya		186	7	3	0	3	6	7	1	1	0	1	5		
	3	SDN. KAPASARI IV / 295 Jln. Pecindilan II / 43 Surabaya		125	4	10	0	4	6	6	1	1	1	1	3		
	JUMLAH			585	20	18	0	12	21	19	3	3	2	3	1		
2	4	SDN. BUBUTAN VIII / 76 Jln. Tembok Lor I - 23 Surabaya	Bubutan	181	6	4	1	3	6	3	1	1	1	0	3	SDN. BUBUTAN VIII / 76 Jln. Tembok Lor I - 23 Surabaya	
	5	SDN. BUBUTAN XIII / 496 Jln. Kranggan V / 5 - 7 Surabaya		36	6	2	7	3	6	6	0	1	0	1	2		
	JUMLAH			217	12	6	8	6	12	9	1	2	1	1	5		
3	6	SDN. ALON - ALON CONTONG I / 87 Jln. Sulung Sekolahan I Surabaya	Bubutan	212	8	5	0	1	6	6	1	1	1	1	3	SDN. ALON - ALON CONTONG I / 87 Jln. Sulung Sekolahan I Surabaya	
	7	SDN. ALON - ALON CONTONG II / 88 Jln. Sulung Sekolahan I Surabaya		202	6	9	0	2	7	7	1	1	1	1	6		
	JUMLAH			414	14	14	0	3	13	13	2	2	2	2	9		
4	8	SDN. WONOREJO VI / 317 Jln. Tempel Sukorejo I / 107 A Surabaya	Tegalsari	207	8	6	0	4	8	5	1	1	1	1	3	SDN. WONOREJO VI / 317 Jl. Tempel Sukorejo I / 107 A Surabaya	
	9	SDN. WONOREJO VII / 318 Jln. Tempel Sukorejo I / 107 Surabaya		318	9	7	1	2	10	5	1	1	1	1	4		
	10	SDN. WONOREJO VIII / 319 Jln. Tempel Sukorejo I / 107 Surabaya		161	8	6	0	3	6	5	1	1	1	1	3		
	JUMLAH			686	25	19	1	9	24	15	3	3	3	3	10		
5	11	SDN. Dr. SUTOMO I / 323 Jln. Kupang Segunting III / 12 A Surabaya	Tegalsari	158	8	3	0	4	6	5	1	1	1	0	2	SDN. Dr. SUTOMO I / 332 Jln. Kupang Segunting III / 12 A Surabaya	
	12	SDN. Dr. SUTOMO II / 324 Jln. Kupang Segunting III / 12 A Surabaya		151	6	0	0	1	6	4	1	1	0	1	1		
	13	SDN. Dr. SUTOMO III / 325 Jln. Kupang Segunting III / 12 A Surabaya		204	8	2	1	4	6	4	1	1	0	0	1		
	14	SDN. Dr. SUTOMO IV / 326 Jln. Kupang Segunting III / 12 A Surabaya		296	8	5	1	3	9	5	1	1	1	0	4		
	JUMLAH			809	30	10	2	12	27	18	4	4	2	1	8		

**BERIKUT INI ADALAH STEMPEL DARI PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

